



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

I KETUT KANTING laki-laki, tempat /tanggal lahir : Kusamba, 31-12-1969, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Banjar Tribuana. Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, SH., M.Ag dan NI KETUT LATRI, SH., SE.**, Advokat-advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih No. 200X Akah, Klungkung, Bali Tlp. 08179708177 dan 08174780165 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srp;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srp telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Kanting;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pemohon hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 secara tertulis menyatakan untuk mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan *aquo* merupakan jenis perkara *voluntair* yang mana hanya ada Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 3/ Pdt.P/ 2021/ PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 3/Pdt.P/2021/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Srp yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srp pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.A. Raka Endrawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

A.A. Raka Endrawati, S.H

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, SH., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 3/ Pdt.P/ 2021/ PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....Bi	:	
aya Panggilan	:	Rp0,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp0,00;
5.....Bi	:	
aya sumpah	:	Rp0,00;
6.....M	:	
aterai	:	Rp9.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp99.000,00;

(sembilan puluh sembilan ribu rupiah)